

**Juridical study on the implementation of business strategy
on group construction companies (holding companies)
holding companies from business law perspectives**

Zai Syahril Nur, Dyah Permata Budi Asri, Murjiyanto¹

***Abstract:** The implementation of business strategies by Construction Holding Company in business diversification is very vulnerable to violations of Business Competition Law. Violations of business competition by Group Companies / Holding Companies are very crucial Business Competition Law issues. Conflicts of interest in business diversification connected with the jurisdiction of state sovereignty are a polemic of Business Competition Law. The occurrence of Monopolistic Practices and Unfair Competition by the Holding Company against the business world in a country is a violation of the law and contrary to the Business Competition Law. As for knowing the Implementation of Holding Company Business Strategy to Avoid Violation of Business Competition Law and Implementation of Business Competition Law against Prevention of Violations in the Implementation of Business Strategy in Holding Company Companies. From these problems the authors conducted research using normative juridical methods that emphasize the legal norms and laws and regulations and analyzed using descriptive qualitative methods. From the results of research and analysis it can be concluded that the Implementation of Business Strategy on Construction of holding must be guided by the law of business competition and apply good corporate governance and comply with it and carry out with ethics and morality. KPPU embodies business competition law against Prevention of Violations in the Implementation of Business Strategy in the business world by means of advocacy, consultation, namely by developing compliance programs with business competition law such as seminars / outreach and executive forums. In this way it is hoped that business actors, stakeholders and stakeholders can understand and disseminate knowledge in the business world.*

***Keywords:** KPPU, Holding Company, Business*

PENDAHULUAN

¹ Magister Ilmu Hukum Universitas Janabadra

Perjalanan sejarah Bangsa untuk menuju pembangunan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat (*welfare state*) terasa sangat panjang. Sebagaimana diketahui, dalam dunia usaha, bahwa pelaku usaha yang berkecimpung dalam bidang usaha tidak lepas dari praktek monopoli dan persaingan atau kompetisi. Di dalam perjalannya itu, Pembangunan dan perkembangan perekonomian di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan atau jasa, ditambah dengan arus globalisasi dan perdagangan bebas serta didukung oleh kemajuan teknologi dan komunikasi memperluas gerak arus transaksi barang dan jasa, pada perkembangan era globalisasi yang serbah modern ini perkembangan bisnis perusahaan menjadi sangat pesat, beberapa perusahaan berdiri dan berkembang secara cepat dan menjadi besar yang menguasai pasar, baik itu di pasar nasional maupun pasar internasional. Sementara itu, untuk mengkokohkan usaha perusahaan tersebut dijadikanlah perusahaan grup yang dipandang sebagai suatu strategi usaha yang ideal antara induk dan anak perusahaan.

Eksistensi keberadaan perusahaan grup di Indonesia belum dapat menjadi justifikasi kebutuhan pengaturan secara khusus terhadap perusahaan grup di Indonesia, karena pada fakta realitasnya bisnis yang dijalankan oleh perusahaan grup menunjukan bahwa induk perusahaan menjalankan peran sebagai pemimpin yang sentral untuk mengendalikan anak-anak perusahaan untuk mendukung tujuan kolektif sebagai satu kesatuan ekonomi, sementara itu secara yuridis, tergabungnya anak perusahaan dalam perusahaan grup tidak menghapus statusnya sebagai subyek hukum mandiri, sehingga induk perusahaan tidak bertanggung jawab atas perbuatan hukum anak perusahaan. Selain itu, induk perusahaan sebagai pemegang saham anak perusahaan memperoleh perlindungan atas berlakunya *limited liability* untuk tidak bertanggung jawab melebihi nilai sahamnya atas ketidak mampuan anak perusahaan menyelesaikan tanggungjawab hukum pada pihak ketiga.

Di dalam Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas pada Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa “Perseroan didirikan oleh dua orang atau lebih dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia”. Sebagai subyek hukum, baik itu orang

perorangan maupun badan hukum melakukan perbuatan hukum berdasarkan perjanjian²”. Hal tersebut mengisyaratkan ada dua subjek hukum dalam pendirian badan hukum, yaitu orang dan badan hukum (*recht person*) seperti perseroan. Kewenangan suatu badan hukum untuk mendirikan badan hukum, maka hal tersebut dapat melahirkan konstruksi perusahaan grup atau *holding company* yang cenderung mengarah praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mengakibatkan penghambat persaingan usaha.

Beberapa contoh kasus dalam kaitannya dengan perusahaan grup, sebagai acuan untuk mengetahui pasal-pasal yang berpotensi dilanggar, yaitu: (1) Kasus Tender Perkara (Nomor 01/KPPU-L/2016) terkait dugaan pelanggaran Pasal 22 UU Nomor 5/1999. Dalam perkara ini, KPPU menjatuhkan denda sebesar Rp 2,46 Miliar kepada empat pelaku usaha lantaran terbukti bersekongkol dalam tender di pada Satuan Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2015. Keempat perusahaan tersebut yaitu PT Aset Prima Tama, PT Budi Bakti Prima, PT Bangun Cipta Kontraktor, serta PT Karunia Wahananusa³; (2) Kasus Penetapan Harga Perkara (Nomor 04/KPPU-L/2016). Pelanggaran Ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Industri Sepeda Motor Jenis Skuter Matik 110 – 125 CC di Indonesia. KPPU memutus Perkara Nomor 04/KPPU-L/2016 terkait dugaan penetapan harga skuter matic 110 CC -125 CC di Indonesia dengan pihak terlapor PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor. Dalam perkara ini, wasit persaingan usaha memutuskan denda administrasi sebesar Rp 47,5 miliar⁴; (3) Akibat melakukan persekongkolan dengan panitia tender dan pelaku usaha lain (persekongkolan gabungan horizontal dan vertikal), dua perusahaan di bidang peralatan gizi dikenai sanksi denda oleh Komisi Pengawas Persaingan

² Pasal 1654 KUHPperdata

³

<https://www.liputan6.com/bisnis/read/2961714/setahun-kppu-kantongi-uang-denda-persaingan-usaha-rp-212-miliar>, diakses pada tanggal 17 oktober 2019, pukul 13.07 wib

⁴ *Ibid*

Usaha (KPPU). Kedua perusahaan tersebut adalah CV RISA dan PT Binaco Group. Mereka didenda Rp1 miliar. Kewajiban tersebut harus dibayar secara tanggung renteng⁵, pelanggaran terhadap Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat⁶; (4) Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memulai proses persidangan dugaan kartel tiket pesawat yang melibatkan Garuda Indonesia, Citilink Indonesia, Sriwijaya Air, Nam Air, Batik Air, dan Lion Air, Selasa (10/9)."Perkara ini terkait pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri. Ini kita kenal dengan kasus kartel tiket pesawat," kata Ketua Panitera KPPU Ahmad Muhari, dikutip Antara⁷; (5) Kepemilikan Silang Saham PT. Indosat dan PT. Telkomsel Oleh Temasek Holding Company (Pekara Nomor7/KPPU-L/2007) Temasek beserta anak perusahaannya tersebut divonis telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 27 huruf (a) atas kepemilikan saham silang pada dua perusahaan telekomunikasi di Indonesia yaitu Telkomsel dan Indosat. Telkomsel sendiri divonis karena telah melanggar Pasal 17 ayat (1) tentang monopoli. Putusan KPPU tersebut memerintahkan Temasek untuk melepaskan salah satu kepemilikan sahamnya di Indosat atau Telkomsel, sedangkan Telkomsel diharuskan menurunkan harga tarif layanan seluler sekurang kurangnya 15% Setelah putusan KPPU tersebut, Qatar Telecom (Qtel) membeli 40,8% saham Indosat melalui Asian Mobile Holding⁸; (6) Kasus dugaan perkara diskriminasi para Mitra Mandiri Perkara Nomor (13/KPPU-I/2019) Dugaan pelanggaran yang disangkakan kepada Grab Indonesia dan TPI adalah Pasal 14, Pasal 15 Ayat 2 dan

5

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17213/diduga-bersekongkol-dua-perusahaan-peralatan-gizi-didenda-kppu/>, diakses pada tanggal 17 oktober 2019, pukul 14.34 wib

⁶ http://www.kppu.go.id/docs/Putusan/putusan_RSUD_Wahab.pdf, diakses pada tanggal 17 oktober 2019, pukul 14.37 wib

⁷ <https://www.merdeka.com/uang/kppu-gelar-sidang-kasus-kartel-tiket-pesawat.html>, diakses pada tanggal 17 oktober 2019, pukul 15.17 wib

8

<https://media.neliti.com/media/publications/40507-ID-kepemilikan-silang-saham-pt-indosat-dan-pt-telkomsel-oleh-temasek-holding-compan.pdf>, diakses pada tanggal 17 oktober 2019, pukul 16.00 wib

Pasal 19 Huruf D UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat⁹.

Dari beberapa kasus tersebut diketahui bahwa secara umum pasal yang dilanggar dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan tidak Sehat adalah, Pasal 5 tentang penetapan harga, Pasal 11 tentang kartel, Pasal 14 Tentang Integrasi Vertikal, Pasal 15 Perjanjian tertutup, Pasal 17 tentang monopoli, Pasal 19 tentang penguasaan pasar, Pasal 22 tentang persekongkolan dan Pasal 27 tentang kepemilikan saham. Hal demikian menjadi suatu masalah yang sangat krusial jika dibiarkan terjadi begitu saja, tanpa dilakukan suatu antisipasi yang dapat merugikan negara, menghambat pertumbuhan ekonomi nasional, merugikan masyarakat, dan dapat mematikan dunia usaha, baik itu usaha menengah dan usaha kecil.

Pada prinsipnya persaingan sehat bagi konsumen adalah seperti harga yang terjangkau, ketersediaan barang/jasa, kualitas produk yang lebih baik, dan variasi produk yang beragam. Bagi Pelaku usaha adalah terhindar dari penyalahgunaan posisi dominan, terhindar dari proses-proses bisnis yang mendiskriminasi, terhindar dari persekongkolan pesaing, dan terhindar dari kebijakan yang bisa mendistorsi persaingan¹⁰. Tetapi pada kenyataannya seperti kasus yang terjadi diatas masih jauh seperti yang di cita-citakan dan diharapkan.

Perusahaan-perusahaan diatas dikategorikan sebagian sebagai perusahaan grup. Hubungan hukum yang terjadi antara perusahaan yang satu dengan yang lain dalam kasus tersebut, yaitu kepemilikan saham dan pengendalian manajemen oleh induk atas anak perusahaan dalam pasar bersangkutan yang sama. Induk perusahaan mendominasi kewenangan untuk mengendalikan dan menentukan kebijakan atau mempengaruhi anak perusahaan sehingga menimbulkan anti persaingan dan merugikan pihak lain. Berdasar pembentukan perusahaan grup,

⁹<https://www.cnbcindonesia.com/news/20191007203452-4-105096/grab-terbelit-kasus-dugaan-diskriminasi-mitra-di-kppu>, diakses pada tanggal 17 oktober 2019, pukul 16.23 wib

¹⁰ <https://nasional.kontan.co.id/news/lidungi-konsumen-dari-efek-persaingan-tak-sehat-kppu-gandeng-bpkn>, diakses pada tanggal 04 November 2019. Pukul 19.49 wib

perusahaan-perusahaan di atas merupakan perusahaan grup yang dibentuk karena kepentingan ekonomi perusahaan grup

Pengembangan bisnis konstruksi perusahaan grup dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian materil dan immaterial bagi perusahaan-perusahaan anggota grup dan pihak di luar grup (pesaing dan konsumen). Penguasaan industri tertentu dengan konstruksi perusahaan grup tanpa ada celah/sulitnya pelaku usaha lain untuk mengembangkan bisnis yang sama akan menghambat persaingan usaha. Oleh sebab itu pengembangan bisnis dalam konstruksi grup sangat berpotensi menimbulkan perbuatan-perbuatan hukum yang bertentangan dengan hukum persaingan usaha.

Pada prinsipnya kemunculan perusahaan grup didasari karena dua alasan, yaitu adanya perintah peraturan perundang-undangan dan kepentingan ekonomi suatu perusahaan¹¹. Dalam hal memperoleh manfaat/kepentingan ekonomi, suatu perusahaan-perusahaan grup melakukan ekspansi usaha atau memperkuat posisi strategik di pasar dengan melakukan integrasi vertikal/horizontal atau diversifikasi usaha dalam bentuk, yaitu:

Kerja sama dengan perusahaan lain melalui pengambilalihan saham (akuisisi) dari perusahaan lain, kerja sama operasi dan joint venture.

Mengalokasikan sebagian kegiatan usaha kepada perusahaan lain, melalui pendirian anak perusahaan, pemisahan usaha atau pengalihan saham¹².

Berbagai perbuatan hukum dalam pembentukan/pengembangan perusahaan grup berimplikasi terhadap kepemilikan induk atas saham anak perusahaan, sehingga menyebabkan induk perusahaan memiliki hak suara dalam RUPS anak perusahaan, dapat mengangkat anggota direksi dan atau dewan komisaris induk perusahaan untuk merangkap menjadi anggota direksi dan atau dewan komisaris anak perusahaan, dan juga menimbulkan kewenangan pengendalian atas anak perusahaan/kontrak pengendalian¹³.

¹¹ Sulistiowati, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2010), hlm. 64

¹² *Ibid.*, hlm. 69

¹³ *Ibid.*, hlm. 2.

Demikian induk perusahaan dapat bertindak sebagai pimpinan sentral yang memiliki kewenangan mengontrol serta mengendalikan anak perusahaannya demi mendukung tujuan perusahaan grup sebagai suatu kesatuan ekonomi. Kewenangan mengendalikan itulah induk perusahaan dianggap menjalankan fungsi sebagai *holding company*¹⁴. Pengendalian dalam hal ini berkaitan dengan pengendalian dalam suatu tatanan manajemen anak perusahaan.¹⁵ Legitimasi induk perusahaan dalam pengendalian dan pengelolaan manajerial atas anak perusahaan, dapat mencakup semua lini manajemen anak perusahaan.

Strategi perusahaan grup atau *holding company* merupakan bentuk strategi korporasi untuk ekspansi bisnis. Ekspansi bisnis melalui pengembangan kelompok horizontal maupun vertikal atau integrasi vertikal dengan menguasai industri/pasar yang berkaitan atau menguasai produksi sejumlah produk dalam suatu proses produksi lanjutan dari hulu hingga hilir yang merugikan masyarakat atau mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, maka sangat bertentangan dengan hukum persaingan usaha.

Komplikasi hukum persaingan usaha ditimbulkan dengan menyatunya kepemilikan saham dan pengendalian dalam konsep konstruksi perusahaan grup. Kewenangan dalam menempatkan direksi dan/atau dewan komisaris induk perusahaan sebagai direksi dan/atau dewan komisaris anak perusahaan, serta legitimasi pengendalian induk perusahaan berupa menetapkan dan mengoordinasi atau mengatur kebijakan/kesepakatan bisnis (produksi dan pemasaran) di antara anak perusahaan dapat mempengaruhi kepentingan dan pengambilan keputusan anak-anak perusahaan dalam berkompetisi, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum persaingan usaha. Untuk itu penulis berpikir tulisan ini bisa menemukan jawaban atas dugaan tersebut untuk mengisi kekosongan yang ada dan menjadikan bahan referensi bagi pembaca, karena bagaimanapun juga pada dasarnya persaingan

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 24.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 21.

usaha yang tidak sehat, dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara, merugikan masyarakat dan mematikan dunia usaha.

METODE

Adapun jenis dari penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif (*legal research*), yakni mengacu pada berbagai norma hukum, dengan cara mengumpulkan informasi melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, hasil kajian atau referensi lainnya, dan penelusuran data serta informasi melalui website yang berkaitan dengan perusahaan grup atau *holding company*, larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam penelitian ini metode yang digunakan oleh penulis dalam mengumpulkan data dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), sehingga data yang diperoleh merupakan data Sekunder. Yaitu pengumpulan data-data melalui bahan buku, karangan ilmiah, media massa, majalah ditambah dengan media elektronik yang berhubungan dengan judul tulisan ini. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder yang terdiri dari: (1) Bahan Hukum Primer; yaitu sumber bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas produk-produk hukum berupa : Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan terbatas, Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Peraturan hukum terkait; (2) Bahan Hukum Sekunder; yaitu yang bersifat pelengkap bagi bahan hukum primer, atas buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum, dan materi muatan internet yang berkaitan dengan rumusan masalah; (3) Bahan Hukum Tersier; yaitu sumber yang berupa sumber non-hukum yang menjelaskan bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan hukum tersier dalam karya tulis ini terdiri atas Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia dan buku-buku pelajaran yang bersifat non-hukum.. Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*), disusun secara sistematis, baik data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum

sekunder, maupun bahan hukum tersier sehingga dapat dibaca (*readable*) dan di pahami. Ditulis secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode yuridis normatif, mendeskripsi berdasarkan kualitas data yang ada kemudian menafsirkan dan menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi. Hasil penelitian yang diperoleh tersebut dipelajari dan dibahas sebagai suatu bahan yang komprehensif.

PEMBAHASAN

Penerapan Strategi Bisnis Holding Company Agar Tidak Terjadi Pelanggaran Hukum Persaingan Usaha

Sistem persaingan usaha yang sehat juga dapat di ukur berdasarkan kebebasan para pembeli untuk memilih pemasok barang; kebebasan pemasok barang untuk memilih para pembelinya; pasar yang memungkinkan para pelaku usaha bergerak bebas; dan pasar yang bisa dimasuki dengan bebas pula oleh para pendatang baru.¹⁶ Adam Smith memandang bahwa perdagangan sebagai *positivesum game* di mana semua mitra dagang dapat memperoleh manfaat dari transaksi perdagangan yang dilakukan, dengan adanya perdagangan setiap individu atau negara akan melakukan spesialisasi produksi dalam komoditi yang memiliki keunggulan absolut dan menukarkan sebagian outputnya dengan individu atau negara lain, yang menekankan pada efisiensi penggunaan input dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.¹⁷ Ada beberapa hal yang harus dikuasai oleh suatu negara (maupun perusahaan) agar dapat meningkatkan keunggulan kompetitifnya, yaitu melalui: teknologi; tingkat *entrepreneurship* yang tinggi; tingkat efisiensi/produktivitas yang tinggi dalam produksi; kualitas dan mutu yang baik dari barang yang diproduksi; promosi yang luas dan agresif; pelayanan teknikal yang baik; tenaga kerja dengan tingkat keterampilan atau Pendidikan; etos kerja; kreatifitas serta motivasi yang tinggi; skala

¹⁶ Rhido Jusmadi, *Konsep Hukum Persaingan Usaha: Sejarah, Kaidah Perdagangan Bebas, & Pengaturan Merger-Akuisisi*, Setara Press, Malang, 2014, h. 36

¹⁷ *Ibid.*, h. 44

ekonomis, inovasi; diferensiasi produk; modal; sarana dan prasarana; serta manajemen yang baik.¹⁸

Politik Dan Strategi Bisnis

Kecerdasan sesungguhnya tak lepas dari kemampuan individu membaca berbagai tanda di kehidupan dan menjadikan pengetahuan. Mereka yang cerdas, menggunakan pengetahuan bagi kelangsungan dan perkembangan hidupnya.¹⁹ Jika kemampuan individu tersebut dimasukkan dalam strategi dan politik bisnis ini menurut penulis akan menjadi suatu strategi dalam usaha agar bisa besar dan berkembang pesat, baik itu strategi yang sehat maupun yang tidak sehat.

Bahwa memang suatu gagasan atau strategi membuktikan kebenarannya apabila berhasil memecahkan masalah yang ada, artinya, mengubah situasi yang penuh keragu-raguan dan keresahan sedemikian rupa hingga keragu-raguan dan keresahan itu hilang.²⁰ Salah satu taktik tidak sehat dalam bisnis adalah dengan berdaya upaya agar produk-produk dari si pesaing menjadi tidak baik dari segi mutu, jumlah atau ketepatan waktu ketersediannya atau waktu yang telah dipersyaratkan²¹.

Kalau ini menjadi kenyataan bagaimana kita harus berkompetisi secara jujur dan efektif? Untuk itu perlu suatu konsep dalam penerapan strategi bisnis yang beretika dan beromaralitas yang luhur. Konsep etika bisnis, yang didalamnya mengandung prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip tidak berbuat jahat, prinsip keadilan, dan prinsip hormat kepada diri sendiri, jelas merupakan suatu konsep yang sifatnya universal bagi manusia beradab, dan sudah seharusnya konsep tersebut di jadikan pemandu di dalam pergaulan bisnis sehari-hari.²²

Banyak faktor turut memengaruhi dan menentukan keberhasilan kegiatan bisnis, antara lain faktor organisatoris manajerial, ilmiah teknologis, dan politik

¹⁸ *Ibid.*, h. 62-63

¹⁹ Yasraf Amir Piliang dan Audifax, *Kecerdasan Semiotik Melampaui Dialektika dan Fenomena*, Aurora, Yogyakarta, 2018, h. 19

²⁰ Franz Magnis-Suseno, *Kuasa dan Moral*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, h. 66

²¹ Susanti Adi Nugroho, *Op.cit.*, h. 309

²² Adi Sulistiyono dan Muhammdad Rustamaji, *Op.cit.*, h. 111

sosial-kultural.²³ Semua faktor yang membentuk kompleksitas bisnis modern ini memerlukan arahan dan kode etik agar mengantarkan kegiatan bisnis yang sehat dan bermoral, memaparkan motivasi, kemauan dan tujuan suatu tindakan dalam kegiatan bisnis, membongkar latar belakang tindakan-tindakan bisnis, prinsi-prinsip dalam bisnis, hingga menyelami kesusilaan dan pernyataan etika di dalam kegiatan bisnis.²⁴ Ditataran lingkungan pelaku ekonomi, keberadaan etika bisnis tampaknya masih merupakan suatu konsep. Implementasi teoritis berkenaan dengan hal ini adalah memformulasikan metode aplikasi Kode Etik Pengusaha Indonesia agar dapat ditegakkan di lingkungan pengusaha.²⁵

Menurut penulis Pelaku bisnis senantiasa menganggap bisnis adalah bisnis atau bisnis jangan dicampuradukkan dengan etika. Dalam hal ini bisnis dipandang sebagai kegiatan netral dan bebas nilai terlepas dari konteks moral atau dengan kata lain tidak berhubungan dengan nilai-nilai kebaikan maupun kejahatan.²⁶ Dalam kerangka mitos bisnis amoral, bisnis diibaratkan sebagai permainan judi, yang dapat menghalalkan segala cara untuk menang dan meraih keuntungan. Oleh karena itu, dalam persaingan bisnis yang semakin ketat dan tajam, orang-orang cenderung mengejar laba maksimal dalam jangka pendek. Dengan perilaku berorientasi pada laba sebesar-besarnya, pelaku-pelaku ekonomi bisa kejam dan menyingkirkan etika. Mereka berpendapat bahwa mematuhi aturan moral akan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan untuk mengejar laba.²⁷

Untuk itu menurut penulis dengan menawarkan konsep Hukum Ekonomi Kerakyatan atau kekeluargaan yang dalam hal ini terkandung etika bisnis, mitos seperti tersebut diatas harus diubah secara mendasar. Dalam konsep ini kegiatan bisnis harus dianggap sebagai kegiatan manusiawi yang dapat dinilai dari sudut pandang moral. Tujuan jangka Panjang dari konsep ini diharapkan di dalam

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*, h. 112

²⁵ *Ibid.*, h. 195

²⁶ *Ibid.*, h. 112-113

²⁷ *Ibid.*, h. 113

kehidupan masyarakat tertanam suatu pandangan atau menggugah kesadaran pelaku-pelaku ekonomi yang tidak mengindahkan moral justru akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di lingkungan masyarakat.²⁸

Selain dari pada itu dalam menghadapi era globalisasi ekonomi sekarang, maka kegiatan perekonomian Indonesia dituntut bersifat transparan dan profesional dengan menghindari pola-pola yang mengandalkan akses kekuasaan seperti masa lalu. Kekuatan ekonomi harus didukung dengan konsep ekonomi yang ideal dan egalitarian. Jangan sampai ada lagi praktek-praktek yang megilimitasi monopoli sebagai suatu pembenaran, dalam arti penguasaan boleh berbuat apa saja terhadap sumber daya alam yang bernilai ekonomis. Persaingan usaha bukan berarti pula menghambat perkembangan pelaku usaha maupun pelaku usaha dalam perusahaan grup *holding company* dalam mengembangkan kegiatannya, yang diperlukan adalah campur tangan pemerintah melalui undang-undang untuk mengatur persaingan usaha yang tidak sehat, agar dalam situasi kompetitif seperti sekarang tidak terjadi aspek-aspek negatif dimana pelaku usaha memiliki modal yang kuat, berpengalaman, terampil dan cepat berkembang, tidak total menguasai pasar yang dapat menghalangi tumbuh dan berkembangnya pelaku usaha kecil dapat maju.

Kekuasaan Dalam Perusahaan Grup

Kekuasaan dalam perusahaan grup memiliki potensi dalam menguasai pasar besar karena mereka memiliki kekuatan modal untuk mendominasi suatu pasar. Untuk itu agar usahanya tetap maju dan berkembang dalam perusahaan grup tersebut harus mematuhi peraturan perundang-undangan dalam melakukan usaha dan terutama memiliki integritas dan etika. Perkembangan saat ini, perusahaan grup menjadi bentuk usaha yang banyak dipilih oleh para pelaku usaha di Indonesia. Pertumbuhan pesat jumlah perusahaan grup di Indonesia dipengaruhi oleh beberapa motif, antara lain menciptakan nilai tambah melalui sinergi dari beberapa

²⁸ *Ibid.*,

perusahaan. Upaya perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif melalui perusahaan lain.

Untuk itu hadirnya hukum persaingan usaha memiliki tujuan untuk menjaga persaingan antar pelaku usaha baik itu perusahaan grup dan sebagainya serta menjadikan persaingan antar pelaku usaha tersebut menjadi sehat. Selain itu hukum persaingan usaha bertujuan untuk mendukung sistem ekonomi pasar yang dianut oleh suatu negara. Undang-undang nomor 5 tahun 1999 adalah upaya dalam mengatur masalah persaingan antar pelaku usaha dan larangan melakukan praktik monopoli. Undang-undang ini disebut sebagai undang-undang antimonopoli dan anti persaingan usaha curang. Adanya undang-undang antimonopoli ini untuk mengontrol tindakan para pelaku usaha dari perbuatan melakukan praktik monopoli.

Afiliasi Dengan Perusahaan Lain

Dalam kamus hukum disebutkan, bawa persekongkolan adalah *“Is a combination or confederacy between two or more persons formed for the purpose of committing, by their joint efforts, some unlawful or criminal act, or some act which is lawful in itself, but becomes unlawful when done by the concerted action of the conspirators, or for the purpose of using criminals or unlawful means to the commission of an act not in itself unlawful”*²⁹. Persekongkolan (*conspiracy*) melibatkan kerja sama antar dua atau lebih pelaku usaha yang secara bersama-sama melakukan tindakan melawan hukum. Ada yang menyamakan istilah persekongkolan dengan kolusi (*collusion*), yakni sebagai: *“A secret agreement between two or more people, for deceive or produlent purpose”* artinya, bahwa dalam kolusi ada suatu perjanjian rahasia yang dibuat oleh dua orang atau lebih dengan tujuan penipuan atau penggelapan yang sama artinya dengan konspirasi dan cenderung berkonotasi negatif.³⁰

²⁹ Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2012, h. 288-289

³⁰ *Ibid.*, h. 289

Secara yuridis sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 butir 8 UU No. 5 Tahun 1999, pengertian persekongkolan, atau konspirasi usaha diartikan sebagai: “bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol”³¹ Untuk itu perusahaan *grup/holding company* perlu memperhatikan betul tentang afiliasi dengan perusahaan lain. Seperti perjanjian, kepemilikan saham silang, jabatan rangkap di perusahaan induk ke perusahaan anak dan posisi dominan dan sebagainya.

Seperti kasus Direktur Utama Garuda Indonesia Ari Akhsara se usai menjalani pemeriksaan terkait dugaan kartel dan rangkap jabatan, sebagai Komisaris Utama di Sriwijaya Group. Diduga melanggar Pasal 26 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 26 UU Nomor 5 Tahun 1999.³²

Salah satu bentuk afiliasi yang ditentukan hukum persaingan usaha terjadi melalui rangkap jabatan, yaitu sebagai direksi dan/atau dewan komisaris di satu perusahaan dan menempati posisi direksi dan/atau dewan komisaris juga di perusahaan lain. Rangkap jabatan diatur di dalam Pasal 26 Undang-undang No. 5 tahun 1999, yaitu seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris dari suatu perusahaan, pada waktu yang bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris pada perusahaan lain, apabila perusahaan-perusahaan tersebut: (1) Berada dalam pasar bersangkutan yang sama; atau (2) Memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan atau jenis usaha; atau (3) Secara bersama dapat menguasai pangsa pasar barang dan atau jasa tertentu, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Hukum persaingan usaha memiliki tujuan untuk menjaga persaingan antar pelaku usaha serta menjadikan persaingan antar pelaku usaha menjadi sehat. Selain

³¹ *Ibid.*,

³²

<https://bisnis.tempo.co/read/1220178/kasus-rangkap-jabatan-bos-garuda-terancam-denda-maksimal-rp-25-m/full&view=ok>, diakses pada tanggal 10 Januari 2020, pukul 12. 00 wib

itu hukum persaingan usaha bertujuan untuk mendukung sistem ekonomi pasar yang dianut oleh suatu negara.

Implementasi Hukum Persaingan Usaha Untuk Mencegah Pelanggaran Hukum Dalam Penerapan Strategi Bisnis Terhadap Perusahaan Holding Company

Dalam dunia usaha hukum harus menjadi panglima dalam mengawasi persaingan usaha, agar persaingan itu adil dan kompetitif. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan dalam persaingan usaha maka pemerintah sudah membentuk suatu Komisi independen yang disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang mengatur mengenai sanksi dan prosedur penegakan hukum persaingan usaha. Tugas dan kewenangannya sudah disebutkan secara jelas dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun belakangan ini dalam dunia persaingan usaha semakin marak terjadi persaingan tidak sehat, kartel, penyalagunaan posisi dominan, tender dan sebagainya yang mengakibatkan terjadinya praktek monopoli, hal tersebut membuktikan bahwa para pelaku usaha tidak dapat mentaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga sampai saat ini masih saja terjadi Praktek Monopoli hal ini dapat dilihat kasus yang penulis sajikan di latar belakang masalah.

Implementasi kebijakan persaingan usaha yang efektif dan tegas diyakini mampu meningkatkan keberhasilan suatu lembaga pengawas persaingan usaha itu sendiri. Dengan demikian keberadaan KPPU adalah sebagai landasan kebijakan persaingan sekaligus mampu melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap ketentuan perundang-undangan persaingan bagi pelaku usaha.

KPPU adalah lembaga *quasi judicial* yang mempunyai wewenang *eksekutorial* yang terkait dengan pelanggaran persaingan usaha. Jelasnya KPPU secara yuridis formal dalam hubungannya dengan kebijakan dilindungi oleh undang-undang sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (18) UU No. 5 Tahun 1999. Yang dimaksud KPPU adalah “Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktek monopoli dan

atau persaingan usaha tidak sehat”. KPPU merupakan komisi dan Lembaga penegak hukum independen terhadap praktek persaingan usaha dan memberi saran kebijakan persaingan. Bebas dari pengaruh dan kontrol pemerintah dan pihak manapun. Keberadaan KPPU diamanatkan oleh Pasal 30 ayat (1) jo. Pasal 34 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999. KPPU dibentuk dengan Keputusan Presiden No.75 Tahun 1999.

KPPU berusaha memastikan setiap orang yang menjalankan kegiatan usaha di Indonesia menikmati situasi persaingan sehat dan adil, agar tidak terjadi praktek penyalagunaan posisi dominan oleh pelaku usaha tertentu. Keuntungan dihasilkan dari upaya pencegahan praktek monopoli adalah terbukanya kesempatan secara luas bagi hak konsumen untuk mendapatkan pilihan dengan harga yang sesuai dengan kualitas barang/jasa dipasar serta jaminan kepada pelaku usaha berupa kepastian iklim persaingan sehat untuk menumbuhkan inovasi dan teknologi. Hasil dari sistem ekonomi tersebut adalah memastikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dengan kepentingan publik, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

KPPU menjalankan tugas untuk mengawasi tiga hal pada undang-undang yang menyangkut praktek-praktek sebagai berikut : (1) Kegiatan yang dilarang yaitu melakukan kontrol produksi dan pemasaran melalui pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat; (2) Perjanjian yang dilarang yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, antara lain : perjanjian penetapan harga, deskriminasi harga, boikot, perjanjian tertutup, oligopoli, kartel, trust, dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat; (3) Posisi dominan yaitu pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau menghambat bisnis pelaku-pelaku usaha lainnya.

Dengan adanya tugas KPPU untuk mengawasi hal-hal yang telah disebut diatas, maka dapat diketahui bahwa KPPU berperan dalam mengawasi persaingan usaha yang telah dibentuk oleh para pelaku usaha termasuk di perusahaan *grup/holding company*. Dalam membuktikan terjadi atau tidaknya persaingan sehat maka KPPU menggunakan teori pendekatan *rule of reason*. KPPU selain berfungsi untuk melakukan pengawasan, juga berfungsi untuk mencegah dan menindak para pelaku usaha dalam terjadinya pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Jika terjadi pelanggaran maka KPPU dapat menjatuhkan sanksi, sanksi tersebut dapat berupa sanksi administratif.

Dalam pendekatan *rule of reason*, apabila sesuatu kegiatan sudah dilarang dan tetap dilakukan oleh para pelaku usaha, maka akan dilihat seberapa dampak negatif yang ditimbulkan bukan dengan menunjukan apakah perbuatan itu tidak adil maupun melawan hukum. Dalam kegiatan usaha yang dilakukan, maka akan dilihat unsur yang menghambat terjadinya persaingan usaha dengan baik maka barulah diambil tindakan hukum untuk menjatuhkan sanksi. Keunggulan dari digunakannya pendekatan *rule of reason* adalah KPPU secara akurat dapat menentukan apakah tindakan suatu pelaku usaha dalam menjalankan usahanya dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat atau tidak.

Sebenarnya penegakkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hanyalah salah satu upaya KPPU dalam Menegakkan hukum Persaingan di Indonesia. Perlu dipahami bahwa penegakan hukum persaingan usaha semata tidaklah cukup untuk menciptakan iklim usaha yang sehat. Penegakan hukum persaingan usaha lebih bersifat menimbulkan efek jera bagi pelaku usaha agar melakukan kegiatan bisnisnya secara jujur. Akan tetapi, KPPU ingin lebih jauh dalam hal memberikan perubahan yang fundamental bagi terciptanya persaingan usaha yang sehat, yaitu melalui pengembangan kebijakan persaingan.

Upaya pengembangan kebijakan persaingan dalam komunitas persaingan usaha dikenal dengan sebutan advokasi persaingan usaha yaitu sebagai upaya Lembaga

persaingan dalam menciptakan persaingan usaha yang sehat diluar mekanisme penegakan hukum. Advokasi ini dilakukan dengan pendekatan, yaitu pemberian saran dan pertimbangan serta kegiatan sosialisasi. Hal ini termuat didalam Pasal 35 huruf (e) Undang-undang No. 5 Tahun 1999.

Selain upaya penegakan hukum yang konsisten terus dilakukan oleh KPPU, upaya pencegahan terhadap potensi pelanggaran akan menjadi prioritas. Beberapa strategi upaya pencegahan telah disusun diantaranya adalah dengan mengembangkan program kepatuhan (*compliance program*) terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Melalui program ini diharapkan terciptanya *self assesement* oleh setiap pelaku usaha terhadap aktivitas bisnisnya³³. Upaya pencegahan ini salah satunya bertujuan untuk menginternalisasi serta mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan dan kebijakan yang memuat persaingan usaha yang sehat, diantaranya melalui pengendalian aksi korporasi (penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan saham) yang berpotensi menimbulkan pemusatan kekuatan ekonomi dan berdampak terhadap persaingan usaha serta menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama serta perlindungan bagi pelaku usaha UMKM.³⁴ Pencegahan yang efektif melalui kepatuhan KPPU bisa mengeluarkan pedoman program terhadap UU No. 5 Tahun 1999, yang bertujuan agar pelaku usaha memahami nilai positif kepatuhan terhadap hukum persaingan, sehingga tergerak untuk berinisiatif menerapkan prinsip-prinsip persaingan yang sehat dalam kegiatan usaha. KPPU memberikan pengertian tentang kepatuhan terhadap UU No. 5 Tahun 1999, agar pelaku usaha dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dapat mematuhi ketentuan dalam UU No. 5 Tahun 1999 sehingga dapat meminimalkan terjadinya pelanggaran. Selain itu, pedoman kepatuhan diharapkan menjadi salah satu upaya advokasi bagi pelaku usaha dalam menjadikan kegiatan usahanya agar sesuai dengan prinsip-prinsip persaingan sehat agar hal tersebut mendorong efisiensi dan inovasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha.

³³ KPPU, *Laporan Tahunan 2018, Semangat Baru Mengawal Persaingan Sehat*, KPPU, Jakarta, 2018, h. 40

³⁴ *Ibid.*,

Sepanjang tahun 2018, program ini dilakukan dalam dua bentuk yakni seminar/sosialisasi dan forum eksekutif. Pada tahun 2018, KPPU telah berhasil mengadvokasi perusahaan-perusahaan swasta nasional, BUMN dan asosiasi melalui kegiatan forum eksekutif, melalui forum ini pula, terbentuknya pola pemahaman yang baik tentang bagaimana menjaga nama baik dan reputasi perusahaan memiliki etika moral yang tinggi, terciptanya prosedur baru internal perusahaan terkait kepatuhan terhadap UU No. 5 Tahun 1999. Terminimalisirnya konsekuensi biaya yang timbul akibat ketidak patuhan terhadap UU No. 5 Tahun 1999, serta pemahaman yang penuh terhadap perusahaan untuk menjadi kompetitif dan inovatif.³⁵ KPPU memberikan advokasi persaingan usaha dalam bentuk eksekutif forum pada direksi *Top Level Management*, pelaku usaha, akademisi, serta kepada pemangku kepentingan. Dan dalam usaha menjadi *Centre Excellent* di bidang persaingan usaha, KPPU juga menyiapkan ahli-ahli tenaga pengajar (fasilitator persaingan usaha) yang akan menjadi agen dalam menyebarkan pengetahuan dan pengalaman menangani kasus hukum persaingan usaha juga kasus-kasus persaingan usaha persaingan usaha kepada para stakeholder untuk menyiapkan ahli-ahli tersebut KPPU menyelenggarakan kegiatan *Trining of Trainer* (ToT).³⁶

Sementara dari sisi penegakan hukum, pada tahun 2018, KPPU menerima 78 (tujuh puluh delapan) pemberitahuan atas penggabungan, pelemburan atau pengambilalihan saham, sebagaimana ketentuan Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010. Sebagian besar pemberitahuan itu adalah transaksi pengambilalihan saham (97.3%) dan sisahnya (2.7%) merupakan transaksi penggabungan badan usaha.³⁷ Dari sisi penegakan hukum, KPPU memutus 7 (tujuh) perkara pelanggaran Pasal 29 UU No. 5 Tahun 1999 terkait merger dan akuisisi yang tidak disampaikan pada jangka waktu ditetapkan. Beberapa diantaranya adalah akuisisi PT Mutiara Bersama oleh PT Nirvana Property (denda Rp. 1 miliar), akuisisi

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ *Ibid.*, h. 43

³⁷ KPPU, *Laporan Tahunan 2018: Semangat Baru Mengawal Persaingan Sehat*, KPPU, Jakarta, 2018, h. 48

PT Citra Asri Property oleh PT Plaza Indonesia Reality Tbk (denda Rp. 1 miliar), akuisisi PT Profesional Telekomunikasi Indonesia atas PT Iforte Solusi Infotek (denda Rp. 1,1 miliar), akuisisi PT Darma Tbk atas PT Cipta Multi Prima (denda Rp3.75 miliar) akuisisi PT Japfa Comfeed Indonesia atas PT Multi Makanan Permai (denda Rp. 3.75 miliar), akuisisi PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk. Atas PT Prima Top Boga (denda Rp. 2.8 miliar), PT Asuransi Tafakul Umum oleh Koperasi Simpan Pinjam JASA (denda Rp. 1 miliar).³⁸ Selain itu, sesuai dengan pedoman merger yang termuat dalam Lampiran Peraturan Komisi No. 2 Tahun 2013 KPPU berwenang untuk menilai transaksi penggabungan, pelembuaran dan pengambilalihan saham diluar wilayah hukum Indonesia sepanjang mempengaruhi kondisi pasar Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut pemberitahuan yang wajib disampaikan oleh pelaku usaha kepada KPPU termasuk juga penggabungan, pelemburan dan pengambilalihan saham perusahaan yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia namun mempengaruhi kondisi pasar di Indonesia.

Selama tahun 2018, KPPU menangani 35 (tiga puluh lima) perkara berjalan yang terdiri dari 12 (dua belas) perkara lintas tahun dan 23 (dua puluh tiga) perkara yang deregister tahun 2018. Dari 23 (dua puluh tiga) perkara yang deregister tahun 2018 tersebut terdiri dari 17 (tujuh belas) perkara tender, 3 (tiga) perkara non tender dan 3 (tiga) perkara keterlambatan merger/akuisisi. KPPU telah mengeluarkan 14 (empat belas) putusan terhadap perkara-perkara yang di tangani selama 2018.³⁹ Menurut ketentuan Pasal 44 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, diatur bahwa pelaku usaha dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

Dan terhadap putusan KPPU, tahun 2018 bagian Litigasi Direktorat Penindakan telah melakukan kegiatan penindakan Litigasi terhadap 24 (dua puluh empat) putusan KPPU atas upaya hukum yang diajukan terhadap putusan KPPU Tahun 2018 telah

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ *Ibid.*, h. 25

diputus 11 (sebelas) perkara dimana 6 (enam) putusan KPPU dikuatkan dan 5 (lima) putusan dibatalkan oleh Pengadilan Negeri.⁴⁰

Sementara itu, selama tahun 2018 penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pendapatan denda pelanggaran persaingan usaha tidak sehat adalah sebesar Rp. 25. 421.045.096; (dua puluh lima miliar empat ratus dua puluh satu juta lima puluh empat ribu Sembilan puluh enam rupiah). Adapun PNBP yang telah berhasil dikumpulkan KPPU selama kurun waktu Tahun 2000 sampai dengan juni 2018 adalah Rp. 364.316.724.995 (tiga ratus enam puluh empat miliar tiga ratus enam belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah). Hal ini berarti jumlah piutang yang harus ditagih adalah sebesar Rp. 162. 239. 895. 530 (seratus enam puluh dua miliar dua ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh lima tiga puluh rupiah) dari total seluruh piutang yang ditagih selama kurun waktu tahun 2000 sampai dengan tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 526. 546. 617. 859 (lima ratus dua puluh enam miliar lima ratus empat puluh enam juta enam ratus tujuh belas ribu delapan ratus lima puluh sembilan rupiah) hal tersebut berarti kurang lebih sebanyak 70% denda pelanggaran persaingan usaha telah masuk ke kas Negara melalui PNBP.⁴¹

Pada *basic*-nya kebijakan pemerintah atau penguasa sangat memberikan pengaruh kepada iklim usaha yang terbentuk yang akan menjalankan seleksi dan menentukan keberlangsungan suatu kelompok usaha.⁴² Tetapi fenomena perekonomian belakangan ini di Indonesia, menunjukkan bahwa seleksi yang berlangsung hanya berpengaruh pada keberlangsungan suatu kelompok usaha secara semu, karena seleksi tersebut tidak didasarkan atas kualifikasi kompetensi dan kemampuan bisnis grup tersebut.⁴³

Menurut pendapat penulis selama KPPU masih dapat menjalankan tugas dengan baik sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang No.5 Tahun 1999

⁴⁰ *Ibid.*, h. 27

⁴¹ *Ibid.*, h. 29

⁴² I Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h. 197-198

⁴³ *Ibid.*, h. 198

Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan tidak Sehat, serta proses penegakkan hukum persaingan usaha di Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung masih berjalan dapat dikatakan sejauh ini implementasi dari hukum persaingan usaha cukup efektif. Untuk itu perusahaan, perusahaan grup harus berpedoman menerapkan prinsip *good corporate governance* (GCG) sangatlah penting untuk menghindari terjadinya skandal dan berbagai bentuk pelanggaran dalam perusahaan.⁴⁴ Prinsip *good corporate governance* telah memberikan dasar bagi perkembangan *value* perusahaan yang sesuai dengan *landscape* bisnis yang sedang berkembang saat ini. *Landscape* bisnis tersebut sangat mengedepankan nilai-nilai kemandirian, transparansi, profesionalisme, tanggungjawab sosial, dan lain-lain.⁴⁵ Pada banyak negara berkembang, pelaksanaan GCG lebih didorong karena adanya rasa takut terhadap sanksi yang ada, atau takut kepada penguasa. Peraturan yang berlaku menyediakan berbagai sanksi perdata maupun pidana, bagi para pelanggarnya, apalagi saat ini konsep *ultimum remedium* lebih menonjol daripada *primum remedium*. Inilah sikap penataan terhadap GCG (*good corporate governance*) yang bersifat *regulatory driven* dan bukan atas dorongan *professional driven* dan *ethic driven*.⁴⁶ GCG harus dianggap sebagai asset yang tidak berwujud (*intangible asset*) yang akan memberikan hasil balik yang memadai dalam hal memberikan nilai tambah kepada para pemegang saham. GCG juga harus menjadi *way of life* atau kultur perusahaan yang dapat dimanfaatkan dalam proses pengambilan keputusan serta menjadi pedoman perilaku manajemen.⁴⁷

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis terhadap permasalahan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

⁴⁴ Adi Sulistiyono dan Muhammdad Rustamaji, *Hukum Ekonomi Sebagai Panglima*, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, h. 119

⁴⁵ *Ibid.*, h. 121

⁴⁶ *Ibid.*, h. 125

⁴⁷ *Ibid.*,

Pertama penerapan strategi bisnis terhadap konstruksi holding company dalam diversifikasi dunia usaha sangat rentan terhadap pelanggaran persaingan usaha hal tersebut dapat dilihat dari putusan KPPU yang memutuskan menjatuhkan saksi kepada beberapa Holding Company. Strategi bisnis perusahaan grup/holding company dalam diversifikasi usaha perusahaan dapat dilakukan dengan cara mengembangkan teknologi; tingkat entrepreneurship yang tinggi; tingkat efisiensi/produktivitas yang tinggi dalam produksi; kualitas dan mutu yang baik dari barang yang diproduksi; promosi yang luas dan agresif; pelayanan teknikal yang baik; tenaga kerja dengan tingkat keterampilan atau Pendidikan; etos kerja; kreatifitas serta motivasi yang tinggi; skala ekonomis, inovasi; diferensiasi produk; modal; sarana dan prasarana; serta manajemen yang baik. Pelaku usaha dalam perusahaan Grup/holding company bebas melakukan strategi bisnis dalam mengembangkan usahanya asalkan perbuatan atau perilaku itu tidak mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Untuk itu agar tidak terjadi pelanggaran hukum persaingan usaha Pelaku usaha Holding company perlu memahami hukum persaingan usaha dan *good corporate government* yang berpedoman pada prinsip perusahaan yang baik, dengan menerapkan sistem transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran, serta melaksanakannya dengan etika dan moralitas dan berpedoman pada Undang-undang.

Kedua KPPU mengejewantahkan Hukum persaingan usaha terhadap Pencegahan Pelanggaran Dalam Penerapan Strategi Bisnis dunia usaha dengan cara pengawasan, advokasi dan konsultasi yaitu dengan mengembangkan program kepatuhan terhadap hukum persaingan usaha seperti seminar/sosialisasi dan forum eksekutif. Dengan cara tersebut diharapkan pelaku usaha, stakeholder dan pemangku kepentingan dapat memahami, mematuhi dan menyebarkan pengetahuan dalam dunia usaha. Jika terjadi pelanggaran hukum persaingan usaha KPPU menggunakan pendekatan *rule of reason* dengan menimbang dampak negatif yang ditimbulkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pertama pemberian otonomi khusus dan istimewa terhadap Papua dan DIY secara garis besar didasarkan dengan dua alasan besar, yaitu alasan yuridis dan alasan politis. Hal itu tercermin dalam wewenang yang dimiliki masing-masing daerah (DIY dan Papua).

Kedua pelaksanaan otonomi di DIY telah berjalan dengan baik. Sedangkan Papua sebaliknya. Keadaan tersebut karena DIY lebih jelas wewenangnya sehingga lebih mungkin untuk melaksanakan yang terangkum dalam Perdais. Adapun Papua, wewenang yang diberikan tidak jelas dan rinci seperti DIY, sehingga sulit untuk menangkap apa wewenang yang sesungguhnya telah diberikan kepada Papua. Selain itu, salah satu faktor kurang baiknya pelaksanaan wewenang karena belum dibentuknya beberapa Perdasus yang diperintahkan langsung oleh undang-undang untuk menjalankan wewenang khusus.

Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut maka dapat disarankan sebagai berikut:

Pertama penulis menyarankan diperlukan penerapan kesadaran bagi setiap perusahaan *grup/holding company* berusaha yang berpedoman pada *good corporate government* serta peraturan perundang-undangan dengan baik dan juga peningkatan kesadaran para pengusaha kesadaran etika moralitas bisnis dan manfaat persaingan usaha yang sehat sebagai tonggak mewujudkan kembali perkembangan dunia usaha yang sehat dan benar, sehingga tercipta iklim persaingan yang usaha yang sehat, serta terhindarnya pemusatan ekonomi pada perorangan atau kelompok usaha tertentu antara lain dalam bentuk praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat dan negara.

Kedua penulis menyarankan di perlukan pencegahan secara dini oleh KPPU dengan membuat sistem pengaturan secara komprehensif responsif mengenai konstruksi perusahaan grup terhadap potensi pelanggaran hukum persaingan. Dengan tujuan agar persaingan bisnis mengarah pada persaingan yang sehat, dan tidak sampai memberi peluang bagi timbulnya praktik-praktik terkait perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan yang menghambat persaingan usaha dalam konstruksi perusahaan grup.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Ghofur Anshori. 2016, Filsafat Hukum, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Abdul R. salim, 2016, Hukum bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Adi Sulistiyono dan Muhammdad Rustamaji, 2009, Hukum Ekonomi Sebagai Panglima, Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2008, hukum Perlindungan Konsumen, PT Raja Grafindo, Jakarta.
- Andi Muawiyah Ramly, 2003, Peta Pemikiran Karl Marx: Materialisme Dialektis dan Materialisme Historis, LKiS, Yogyakarta.
- Ari Yusuf Amir, 2008, Strategi Bisnis Jasa Advokat, Navila Idea, Yogyakarta.
- Emanuel Wora, 2006, Perennialisme: Kriti katas Modern dan Post Modernisme, Kanisius, Yogyakarta.
- F. Budi Hardiman, 2009, Kritik Idiologi, PT Kanisius, Yogyakarta.
- _____, 2009, Menuju Masyarakat Komunikatif, PT Kanisius, Yogyakarta.
- _____, 2009, Demokrasi Deliberatif, PT Kanisius, Yogyakarta.
- Franz Magnis-Suseno, 2001, Kuasa dan Moral, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hasna Wijayati & Indriyana R, 2019, Postmodernisme: Sebuah Pemikiran Filsuf abad 20, Sociality, Yogyakarta.
- Hendrik Budi Untung, 2017, Corporate Social Responsibility, Sinar Grafika, Jakarta
- Jeremy Seabrook, 2006, Kemiskinan Global, Resist Book, Yogyakarta.

- J.H. Rapar, 2001, Filsafat Politik, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- John Soeprihanto, 1992, Pengantar Bisnis: Pendekatan Tanya-Jawab, UPP-AMP YKPN, Yogyakarta.
- Jujun S. Suriasumantri, 2009, Filsafat Ilmu : Sebuah Pengantar Populer, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
- Jurgen Habermas, 2004, Krisis Legitimasi, Qalam, Yogyakarta.
- Karl Marx, 2004, Kapital Buku I:Proses Produksi Kapital, Hasta Mitra, Jakarta.
- _____, 2006, Kapital Buku II: Proses Sirkulasi Kapital, Hasta Mitra-Ultimus & Institute For Global Justice, Jakarta.
- _____, 2007, Kapital Buku III: Proses Produksi Kapitalis secara Menyeluruh, Hasta, Mitra-Ultimus & Institute For Global Justice, Jakarta.
- Max Weber, 2015, Etika Protestan dan Semangat Kapitalisme, Narasi, Yogyakarta.
- Michael Pusey, 2011, Habermas: Dasar dan Konteks Pemikirannya, Resist Book, Yogyakarta.
- Muhammad Baqir as-Shadr, 2013, Problematika Sosial Dunia Modern, RausyanFikr, Yogyakarta.
- Philippe Nonet dan Philip Selznick, 2013, Hukum Responsif, Nusa Media, Bandung.
- Reza A. A. Wattimena, 2007, Melampaui Negara Hukum Klasik, Kanisius, Yogyakarta.
- Rhido Jasmadi, 2014, Konsep Hukum Persaingan Usaha: Sejarah, Kaidah. Perdagangan Bebas, & Pengaturan Merger-Akuisisi, Setara Press, Malang.
- R. Murjiyanto, Modul Kuliah Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat, Magister Ilmu Hukum, Univ. Janabadra, 2019
- Roger Simon, 2004, Gagasan-Gagasan Politik Gramsci, Insist, Yogyakarta.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Suhasril, Mohammad Taufik Makarao, 2010, Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat di Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor
- Sulistiowati, 2013, Tanggung Jawab Hukum Pada Perusahaan Grup Di Indonesia, Erlangga, Jakarta
- _____, 2010, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia, Erlangga, Jakarta
- Susanti Adi Nugroho, 2012, Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia, Dalam Teori Dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya, Kencana, Jakarta.

- Suyud Margono, 2013, Hukum Anti Monopoli, Sinar Grafika, Jakarta.
- Tjio Tjiang Feng, 2007, Seni Perang Sun Tzu dan 36 Strategi, Trans Media Pustaka, Jakarta.
- Umar Suryadi Bakry, 2019, Ekonomi Politik Internasional Suatu Pengantar, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Will Kymlicka, 2011, Pengantar Filsafat Politik Kontemporer, Kajian Khusus atas Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Yasraf Amir Piliang dan Audifax, 2018, Kecerdasan Semiotik Melampaui Dialektika dan Fenomena, Aurora, Yogyakarta.
- Firman Freaddy Busrohkonseptualisasi, 2017, Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan, Arena Hukum, Volume 10, Nomor 2, Agustus 2017
- Center for Indonesia Taxation Analysis Jakarta, 2019, Omnibus Law sebagai Obat Lesu Ekonomi, Mujarabkah , 7th of November 2019
- Sulasi Rongiyati , 2019, Menata Regulasi Pemberdayaan Umkm Melalui Omnibus, Vol. XI, No.23/I/Puslit, Desember 2019
- Norandi Jaya, 2018, Kepemilikan Saham Silang, Jurist-Diction: Vol. 1 No. 2, November 2018
- <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2961714/setahun-kppu-kantongi-uang-denda-persaingan-usaha-rp-212-miliar>
- <http://www.kppu.go.id/id/blog/2016/10/kppu-hukum-denda-kartel-ayam/>
- <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17213/diduga-bersekongkol-dua-perusahaan-peralatan-gizi-didenda-kppu/>
- http://www.kppu.go.id/docs/Putusan/putusan_RSUD_Wahab.pdf
- <https://katadata.co.id/telaah/2019/08/02/kasus-meikarta-yang-mengarah-ke-kejahatan-korporasi>
- <https://tirto.id/kasus-meikarta-dan-guncangan-bisnis-bisnis-lippo-cNsH>
- <https://www.merdeka.com/uang/kppu-gelar-sidang-kasus-kartel-tiket-pesawat.html>
- <https://media.neliti.com/media/publications/40507-ID-kepemilikan-silang-saham-pt-Indonesia-dan-pt-telkomsel-oleh-temasek-holding-compan.pdf>
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191007203452-4-105096/grab-terbelit-kasus-dugaan-diskriminasi-mitra-di-kppu>
- <https://nasional.kontan.co.id/news/lidungi-konsumen-dari-efek-persaingan-tak-sehat-kppu-gandeng-bpkn>
- <http://www.kppu.go.id>